



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDA ABDULLAH Alias IDA ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.012 Rw.005 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate
Utara Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan 11 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iswanto, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 13 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

1. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 13 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte, tertanggal 13 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874Di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Rt.012 Rw.005 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di dapur rumah milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu sebanyak 5 (lima) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 2 (dua) kali minta oleh saksi I I RICO JUNAIDI Alias RICO untuk mengambil shabu miliknya, kejadian **pertama** pada saat satu minggu sebelum terdakwa ditangkap, saksi I I menelephone terdakwa dan menyampaikan "bahwa nanti kase bajalang shabu-shabu (jualan shabu-shabu)", namun terdakwa menjawab "saksi I I takut" kemudian saksi I I bertanya kepada terdakwa "kira-kira siapa yang bisa kasi bajalang saksi I pe barang (kira-kira siapa yang bisa berjualan shabu-shabu saksi I?", lalu terdakwa menjawab "bilang di sdr.OTA (DPO) saja" saksi I I menjawab "kalua begitu nanti minta sdr.OTA (DPO) pe nomor handphone". Lalu terdakwa segera mengirimkan no handphone sdr.OTA (DPO), dua hari kemudian saksi I IV menghubungi terdakwa dan

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



menyampaikan bahwa saksi I I telah memberikan 4 (empat) paket shabu kepada sdr.OTA (DPO)

- Bahwa Kejadian **kedua** awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wit saksi I I RICO JUNAIDI Alias RICO (terpidana) meminta terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening yang di simpan didalam pembungkus rokok surya, yang sudah diletakkan oleh seseorang di depan kantor karantina di Kel.Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I I bahwa “iya nanti saksi I pergi ambil” selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan kearah timur menuju ke kantor karantina namun di dalam perjalanan terdakwa memberentikan ojek untuk ditumpangi, sesampainya di depan pangkalan ojek di samping kantor karantina terdakwa langsung turun dan berdiri di depan pangkalan ojek lalu terdakwa mencari barang yang dimaksud;
- Bahwa Kejadian **kedua** awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wit saksi I I RICO JUNAIDI Alias RICO (terpidana) meminta terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening yang di simpan didalam pembungkus rokok surya, yang sudah diletakkan oleh seseorang di depan kantor karantina di Kel.Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I I bahwa “iya nanti saksi I pergi ambil” selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan kearah timur menuju ke kantor karantina namun di dalam perjalanan terdakwa memberentikan ojek untuk ditumpangi, sesampainya di depan pangkalan ojek di samping kantor karantina terdakwa langsung turun dan berdiri di depan pangkalan ojek lalu terdakwa mencari barang yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya dari sampel barang bukti tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 538/NNF/II/2018 tanggal 08 Pebruari 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 3,6610 gram dan diberi nomor barang bukti 1266/2018/NNF milik IDA



ABDULLAH Alias IDA dengan kesimpulan Kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 3,5858 gram tersebut selanjutnya dimasukkan kembali ke tempat semula, dibungkus dan disegel;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi I III INDA Alias ENDIK (penunutan terpisah) pernah menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu, namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi I III bahwa tunggu satu dua hari baru dikabari kepada saksi I III;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkotika jenis Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Rt.012 Rw.005 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di dapur rumah milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu sebanyak 5 (lima) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wit saksi I I RICO JUNAIDI Alias RICO (terpidana) meminta terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening yang di simpan didalam pembungkus rokok surya, yang sudah diletakkan oleh seseorang di depan kantor karantina di Kel.Sangaji

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



Utara Kec. Kota Ternate Utara, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I I bahwa “iya nanti saksi I pergi ambil” selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan ke arah timur menuju ke kantor karantina namun di dalam perjalanan terdakwa memberentikan ojek untuk ditumpangi, sesampainya di depan pangkalan ojek di samping kantor karantina terdakwa langsung turun dan berdiri di depan pangkalan ojek lalu terdakwa mencari barang yang dimaksud

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, tidak berselang lama saksi I I menghubungi terdakwa menyampaikan “bahwa nanti sdr.HASAN (DPO)(DPO) yang datang untuk mengambil barang”, kemudian sdr.HASAN (DPO)(DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan “tunggu dulu kita cari motor baru kita ke atas ambil”, setengah jam kemudian datang sdr.HASAN (DPO)(DPO) ke rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa lalu sdr.HASAN (DPO)(DPO) mondar mandir di pintu samping rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada sdr.HASAN (DPO)(DPO) “ngana bikiapa disitu” lalu sdr.HASAN (DPO)(DPO) menyampaikan bahwa sdr.HASAN (DPO)(DPO) “mau buang air kecil” lalu terdakwa menjawab “ngana tara buang air di wc kong ngana bolak-balik di situ bikiapa” kemudian sdr.HASAN (DPO)(DPO) langsung masuk ke dalam kamar mandi di rumah terdakwa, ± 5 (lima) menit kemudian Anggota Tim Opsnal Narkoba Polres Ternate mendatangi rumah terdakwa, dan langsung mengamankan terdakwa dengan cara saksi I II HENDRA ANDIKA PUTRA Alias HENDRA memegang tangan sebelah kiri terdakwa sehingga membuat terdakwa terkejut dan buang air kecil di celana, dengan posisi terdakwa berdiri didepan kompor yang bersebelahan (sebelah kanan terdakwa) dengan fentalasi dapur rumah milik terdakwa. Kemudian saat itu juga tangan kanan terdakwa mengambil barang yang selipkan didada bagian depan dalam baju yang dikenakan terdakwa, lalu membuang barang tersebut ke arah luar dapur melalui fentalasi dapur rumah terdakwa. Kemudian salah satu anggota tim yaitu saksi I III ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH langsung keluar dari dapur rumah terdakwa dan mengecek ke arah belakang tepatnya di bawah fentalasi dapur rumah terdakwa ditemukan



pembungkus rokok Sampoerna Warna Putih yang berisikan 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, lalu saksi I II dan Anggota Tim lainnya memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, sedangkan sdr.HASAN (DPO)(DPO) langsung kabur keluar lewat pintu samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta ijin kepada anggota polisi untuk mengganti bajunya yang basah, selanjutnya anggota polisi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke kamar tidur terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, setelah selesai terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya dari sampel barang bukti tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 538/NNF/II/2018 tanggal 08 Pebruari 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 3,6610 gram dan diberi nomor barang bukti 1266/2018/NNF milik IDA ABDULLAH Alias IDA dengan kesimpulan Kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 3,5858 gram tersebut selanjutnya dimasukkan kembali ke tempat semula, dibungkus dan disegel;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi I III INDA Alias ENDIK (penunutan terpisah) pernah menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu, namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi I III bahwa tunggu satu dua hari baru dikabari kepada saksi I III;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkotika jenis Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Rt.012 Rw.005 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate Utara Kota Ternate tepatnya di dapur rumah milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Pasal 129**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 2 (dua) kali minta oleh saksi I I RICO JUNAIDI Alias RICO untuk mengambil shabu miliknya, kejadian **pertama** pada saat satu minggu sebelum terdakwa ditangkap, saksi I I menelephone terdakwa dan menyampaikan "bahwa nanti kase bajalang shabu-shabu (jualan shabu-shabu)", namun terdakwa menjawab "saksi I I takut" kemudian saksi I I bertanya kepada terdakwa "kira-kira siapa yang bisa kasi bajalang saksi I I pe barang (kira-kira siapa yang bisa berjualan shabu-shabu saksi I I?", lalu terdakwa menjawab "bilang di sdr.OTA (DPO) saja" saksi I I menjawab "kalua begitu nanti minta sdr.OTA (DPO) pe nomor handphone". Lalu terdakwa segera mengirimkan no handphone sdr.OTA (DPO), dua hari kemudian saksi I I menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi I I telah memberikan 4 (empat) paket shabu kepada sdr.OTA (DPO)
- Bahwa kejadian **kedua** awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 wit saksi I I RICO JUNAIDI Alias RICO (terpidana) meminta terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening yang di simpan didalam pembungkus rokok surya, yang sudah diletakkan oleh seseorang di depan kantor karantina di Kel.Sangaji Utara Kec. Kota Ternate Utara, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I I bahwa "iya nanti saksi I I pergi ambil" selanjutnya

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan ke arah timur menuju ke kantor karantina namun di dalam perjalanan terdakwa memberentikan ojek untuk ditumpangi, sesampainya di depan pangkalan ojek di samping kantor karantina terdakwa langsung turun dan berdiri di depan pangkalan ojek lalu terdakwa mencari barang yang dimaksud

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, tidak berselang lama saksi I I menghubungi terdakwa menyampaikan "bahwa nanti sdr.HASAN (DPO)(DPO) yang datang untuk mengambil barang", kemudian sdr.HASAN (DPO)(DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan "tunggu dulu kita cari motor baru kita ke atas ambil", setengah jam kemudian datang sdr.HASAN (DPO)(DPO) ke rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa lalu sdr.HASAN (DPO)(DPO) mondar mandir di pintu samping rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada sdr.HASAN (DPO)(DPO) "ngana bikiapa disitu" lalu sdr.HASAN (DPO)(DPO) menyampaikan bahwa sdr.HASAN (DPO)(DPO) "mau buang air kecil" lalu terdakwa menjawab "ngana tara buang air di wc kong ngana bolak- balik di situ bikiapa" kemudian sdr.HASAN (DPO)(DPO) langsung masuk ke dalam kamar mandi di rumah terdakwa, ± 5 (lima) menit kemudian Anggota Tim Opsnal Narkoba Polres Ternate mendatangi rumah terdakwa, dan langsung mengamankan terdakwa dengan cara saksi I II HENDRA ANDIKA PUTRA Alias HENDRA memegang tangan sebelah kiri terdakwa sehingga membuat terdakwa terkejut dan buang air kecil di celana, dengan posisi terdakwa berdiri didepan kompor yang bersebelahan (sebelah kanan terdakwa) dengan fentalasi dapur rumah milik terdakwa. Kemudian saat itu juga tangan kanan terdakwa mengambil barang yang selipkan didada bagian depan dalam baju yang dikenakan terdakwa, lalu membuang barang tersebut ke arah luar dapur melalui fentalasi dapur rumah terdakwa. Kemudian salah satu anggota tim yaitu saksi I III ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH langsung keluar dari dapur rumah terdakwa dan mengecek ke arah belakang tepatnya di bawah fentalasi dapur rumah terdakwa ditemukan pembungkus rokok Sampoerna Warna Putih yang berisikan 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu,



lalu saksi I II dan Anggota Tim lainnya memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, sedangkan sdr.HASAN (DPO)(DPO) langsung kabur keluar lewat pintu samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa meminta ijin kepada anggota polisi untuk mengganti bajunya yang basah, selanjutnya anggota polisi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke kamar tidur terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, setelah selesai terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa selanjutnya dari sampel barang bukti tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 538/NNF/II/2018 tanggal 08 Pebruari 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 3,6610 gram dan diberi nomor barang bukti 1266/2018/NNF milik IDA ABDULLAH Alias IDA dengan kesimpulan Kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 3,5858 gram tersebut selanjutnya dimasukkan kembali ke tempat semula, dibungkus dan disegel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan perdagangan narkotika jenis Shabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA ANDIKA PUTRA Alias HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah terdakwa IDA ABDULLAH alias IDA tepatnya di ruangan dapur di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan perantara/penghubung dari penjual ke pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi bersama dengan Tim Oprasional Satuan Resnarkoba Polres Ternate diantaranya saksi ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH, MAHDI M. NUR dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa di duga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan Team Opsnal melakukan pendalaman dengan informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wit saksi bersama anggota lainnya mengetahui terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di ke Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate, kemudian kami menemukan terdakwa berada di dapur rumahnya saat itu sedang dalam posisi akan mengoreng kue, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dengan cara memegang tangan sebelah kiri terdakwa (dengan posisi terdakwa berdiri disamping fentalasi dapur rumahnya dan berhadapan dengan peralatan masak) dan tanpa disadari terdakwa sempat terkejut dan buang air kecil di celana. Selanjutnya tiba-tiba terdakwa melakukan gerakan seperti mengambil sesuatu barang yang berada di dalam bajunya (dada depan) menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan langsung membuang sesuatu melalui Fentalasi dapur rumahnya. Kemudian saksi ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH langsung keluar dari dapur dan mengecek kebelakang barang apa yang dibuang oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH ditemukan pembungkus rokok Sampoerna, lalu saksi dan tim lainnya mengamankan barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa jarak antara fentilasi dapur dengan posisi berdirinya terdakwa ± sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) cm, sehingga mudah dijangkau menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pembungkus rokok yang dibuang terdakwa melalui fentilasi dapur rumahnya, dibuka oleh saksi ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH berisikan 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu, dan saat dibuka ada beberapa orang yang menyaksikan antara lain terdakwa, beberapa orang anggota tim opsional dan sdr.HASAN (DPO) yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim lainnya menanyakan maksud dan tujuan sdr.HASAN (DPO) berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi dan tim "itu kita pe temang, dia tara tau apa-apa datang kemari cuma mau makan kasbi (itu teman saya, dia tidak tahu apa-apa datang kesini hanya mau makan kasbi)", sehingga kami melepaskan sdr.HASAN (DPO);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres Ternate, barang berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu tersebut milik sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO yang saat ini berada di Lapas Jambula, yang akan dititipkan ke terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah terdakwa IDA ABDULLAH alias IDA tepatnya di ruangan dapur di Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan perantara/ penghubung dari penjual ke pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak berada di TKP (tempat kejadian perkara) saat penangkapan terdakwa, namun saksi III mengetahui terdakwa

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



ditangkap oleh anggota polisi terlebih dahulu dibandingkan saksi III mengenai tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa jarak antara fentilasi dapur dengan posisi berdirinya terdakwa ± sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) cm, sehingga mudah dijangkau menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa pembungkus rokok yang dibuang terdakwa melalui fentilasi dapur rumahnya, dibuka oleh saksi berisikan 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkoba jenis shabu, dan saat dibuka ada beberapa orang yang menyaksikan antara lain terdakwa, beberapa orang anggota tim opsional dan sdr.HASAN(DPO) yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa saat saksi beserta tim lainnya menanyakan maksud dan tujuan sdr.HASAN(DPO) berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi I dan tim "itu kita pe temang, dia tara tau apa-apa datang kemari cuma mau makan kasbi (itu teman saya, dia tidak tahu apa-apa datang kesini hanya mau makan kasbi)", sehingga kami melepaskan sdr.HASAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **INDA Alias ENDIK**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 03.00 Wit di lingkungan Tanah Misi Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap terkait ditemukannya 5 (lima) shachet plastik bening ukuran kecil di rumah terdakwa, setelah berada di Polres Ternate;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar yang telah disiapkan terdakwa, sekitar bulan Desember 2017;



- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 saksi pernah memesan shabu-shabu dari terdakwa, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menunggu satu sampai dua hari baru mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dapat memesan shabu-shabu dari terdakwa, dikarenakan saksi mendengar cerita dari teman-teman bahwa terdakwa memiliki banyak teman yang tersangkut masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 03.00 Wit di lingkungan Tanah Misi Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10:30 Wit, terdakwa yang sedang menggoreng kue di dalam dapur rumahnya yang terletak di Rt.12 Rw.05 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate Utara Kota Ternate, didatangi oleh beberapa orang anggota Polres Ternate, dan langsung mengamankan terdakwa dengan cara saksi I HENDRA ANDIKA Alias HENDRA memegang tangan sebelah kiri terdakwa dengan posisinya berdiri didepan kompor yang bersebelahan (sebelah kanan) dengan fentalasi dapur rumah milik terdakwa. Kemudian tangan kanan terdakwa mengambil barang yang selipkan didada bagian depan dalam baju terdakwa dan membuang barang tersebut ke luar melalui fentalasi dapur rumah terdakwa. Lalu salah satu anggota tim yaitu

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



saksi II ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH langsung keluar untuk mengecek kebelakang barang apa yang dibuang oleh terdakwa saat itu, tidak lama saksi II melihat dan menemukan pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu berada di belakang dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah fentalasi dapur, Selanjutnya kami mengamankan barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membenarkan bahwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa yang menghubungi terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu adalah sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO, sdr.KARNO dan sdr.ADI BETU yang mana sdr.KARNO dan sdr.ADI BETU menghubungi terdakwa pada awal tahun 2017 dan menyampaikan kepada terdakwa kalo ada orang yang menanyakan narkotika kepada terdakwa atau mencari narkotika, nanti kasih nomor handphonenya kepada mereka, sedangkan sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO menghubungi terdakwa 2 (dua) kali untuk membantunya menjual narkotika namun terdakwa takut sehingga menyarankan kepada sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO yang membantu nanti sdr.OTA saja, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone sdr.OTA kepada sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO sedangkan yang kedua sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO meminta bantuan terdakwa untuk mengambil barang berupa 5 (lima) shacet plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu yang di masukan kedalam pembungkus rokok surya yang sudah di letakan di depan kantor karantina namun sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO menyampaikan kepada terdakwa "CI IDA ambil saja nanti sdr.HASAN (DPO) yang datang kerumah untuk mengambil barang (shabu-shabu) tersebut", namun saat terdakwa akan mengambil barang tersebut tidak ada (tidak ketemu);
- Bahwa terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu miliknya/ berada di bawah penguasaanya;
- Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali diperintah oleh sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO untuk mengambil shabu miliknya;

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna
3. 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 03.00 Wit di lingkungan Tanah Misi Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874;
- Bahwa benar awalnya Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10:30 Wit, terdakwa yang sedang menggoreng kue di dalam dapur rumahnya yang terletak di Rt.12 Rw.05 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate Utara Kota Ternate, didatangi oleh beberapa orang anggota Polres Ternate, dan langsung mengamankan terdakwa dengan cara saksi I HENDRA ANDIKA Alias HENDRA memegang tangan sebelah kiri

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



terdakwa dengan posisinya berdiri didepan kompor yang bersebelahan (sebelah kanan) dengan fentalasi dapur rumah milik terdakwa. Kemudian tangan kanan terdakwa mengambil barang yang selipkan didada bagian depan dalam baju terdakwa dan membuang barang tersebut ke luar melalui fentalasi dapur rumah terdakwa. Lalu salah satu anggota tim yaitu saksi II ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH langsung keluar untuk mengecek kebelakang barang apa yang dibuang oleh terdakwa saat itu, tidak lama saksi II melihat dan menemukan pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu berada di belakang dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah fentalasi dapur, Selanjutnya kami mengamankan barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membenarkan bahwa barang tersebut miliknya;

- Bahwa benar yang menghubungi terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu adalah sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO, sdr.KARNO dan sdr.ADI BETU yang mana sdr.KARNO dan sdr.ADI BETU menghubungi terdakwa pada awal tahun 2017 dan menyampaikan kepada terdakwa kalo ada orang yang menanyakan narkotika kepada terdakwa atau mencari narkotika, nanti kasih nomor handphonenya kepada mereka, sedangkan sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO menghubungi terdakwa 2 (dua) kali untuk membantunya menjual narkotika namun terdakwa takut sehingga menyarankan kepada sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO yang membantu nanti sdr.OTA saja, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone sdr.OTA kepada sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO sedangkan yang kedua sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO meminta bantuan terdakwa untuk mengambil barang berupa 5 (lima) shacet plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu yang di masukan kedalam pembungkus rokok surya yang sudah di letakan di depan kantor karantina namun sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO menyampaikan kepada terdakwa "CI IDA ambil saja nanti sdr.HASAN (DPO) yang datang kerumah untuk mengambil barang (shabu-shabu) tersebut", namun saat terdakwa akan mengambil barang tersebut tidak ada (tidak ketemu);

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu miliknya/ berada di bawah penguasaanya;
- Bahwa benar terdakwa pernah 2 (dua) kali diperintah oleh sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO untuk mengambil shabu miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :



A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotikagolongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 03.00 Wit di lingkungan Tanah Misi Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874;
- Bahwa benar awalnya Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 10:30 Wit, terdakwa yang sedang menggoreng kue di dalam dapur rumahnya yang terletak di Rt.12 Rw.05 Kel.Sangaji Utara Kec.Ternate Utara Kota Ternate, didatangi oleh beberapa orang anggota Polres Ternate, dan langsung mengamankan terdakwa dengan cara saksi I HENDRA ANDIKA Alias HENDRA memegang tangan sebelah kiri terdakwa dengan posisinya berdiri didepan kompor yang bersebelahan (sebelah kanan) dengan fentalasi dapur rumah milik terdakwa. Kemudian tangan kanan terdakwa mengambil barang yang selipkan didada bagian depan dalam baju terdakwa dan membuang barang tersebut ke luar melalui fentalasi dapur rumah terdakwa. Lalu salah satu anggota tim yaitu saksi II ANDI TEGUH SURYA Alias TEGUH langsung keluar untuk mengecek kebelakang barang apa yang dibuang oleh terdakwa saat itu, tidak lama saksi II melihat dan menemukan pembungkus rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu berada di belakang dapur rumah terdakwa tepatnya dibawah fentalasi dapur, Selanjutnya kami mengamankan barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membenarkan bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa benar yang menghubungi terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu adalah sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO, sdr.KARNO dan sdr.ADI BETU yang mana sdr.KARNO dan sdr.ADI BETU menghubungi terdakwa pada awal tahun 2017 dan menyampaikan kepada terdakwa kalo ada orang yang menanyakan narkotika kepada terdakwa atau mencari narkotika, nanti kasih nomor handphonenya kepada mereka, sedangkan sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO menghubungi terdakwa 2 (dua) kali untuk membantunya menjual narkotika namun terdakwa takut sehingga menyarankan kepada sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO yang membantu

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



nanti sdr.OTA saja, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone sdr.OTA kepada sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO sedangkan yang kedua sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO meminta bantuan terdakwa untuk mengambil barang berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu yang di masukan kedalam pembungkus rokok surya yang sudah di letakan di depan kantor karantina namun sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO menyampaikan kepada terdakwa "CI IDA ambil saja nanti sdr.HASAN (DPO) yang datang kerumah untuk mengambil barang (shabu-shabu) tersebut", namun saat terdakwa akan mengambil barang tersebut tidak ada (tidak ketemu);

- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu miliknya/ berada di bawah penguasaanya;
- Bahwa benar terdakwa pernah 2 (dua) kali diperintah oleh sdr.RICO JUNAIDI Alias RICO untuk mengambil shabu miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874 memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IDA ABDULLAH Alias IDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoernaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam code 059X064 dengan Nomor SIM 0823.4847.8874Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami Erni L Gumolili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Rusli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Sri Mardiana Joisangaji. S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rusli, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)